

**HUKUM MENIKAHI SAUDARI TIRI SEYAH DARI HASIL ZINA  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Serjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Keluarga**



**Oleh:**

**KHAIRUL AMRI  
BP. 311.052**


**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H / 2018 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Hukum Menikahi Saudara Tiri Seayah Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam**" yang disusun oleh **Khairul Amri, BP. 311.052**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



**Dr.Hamda Sulfinadia, M.Ag**  
**NIP.197705062007012034**

Padang, 13 Agustus 2018

Pembimbing II



**Nurhasnah M, Ag**  
**NIP.197207071997032002**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Hukum Menikahi Saudari Tiri Seayah dari Hasil Zina Ditinjau dari Hukum Islam**” disusun oleh **Khairul Amri NIM. 311052** pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Pengambilan judul ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencari hukum jika terjadi pada seorang laki-laki yang ingin menikahi saudari seayah dari hasil zina, dimana laki-laki ini adalah anak yang lahir dengan pernikahan yang sah, sedangkan perempuan yang ingin dia nikahi adalah perempuan tiri seayah yang hasil zina. Berdasarkan persoalan sebagaimana dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud membahasnya. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana hukum menikahi perempuan hasil zina, 2. Bagaimana hubungan antara saudari tiri seayah hasil zina dan ayah biologis, 3. Bagaimana hukum laki-laki menikahi dengan saudari tiri seayah dari hasil zina. Untuk menjawab persoalan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) atau disebut juga dengan *Book Survey* dengan masalah yang penulis bahas, sumber data dalam pembahasan ini dapat dibagi kepada sumber primer dan sekunder. Selanjutnya Untuk menjawab rumusan pertanyaan, data di analisis dengan Metode deduktif dan induktif maksudnya penulis menganalisa masalah dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dari data yang bersifat umum tersebut diambil kesimpulan yang bersifat khusus, setelah itu menganalisa masalah yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta yang bersifat khusus tersebut diambil kesimpulan yang bersifat umum dan di analisis dengan melihat dalil-dalil dari syariat Islam. Berdasarkan pertanyaan penilitan, bahwa hukum menikahi perempuan hasil zina adalah sah, karena anak yang lahir tidak menanggung dosa orang orangtuanya. Sedangkan hubungan anak saudari tiri seayah tidak mempunyai hubungan nasab, karena anak zina tidak mempunyai nasab kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya. Adapun Anak perempuan yang lahir akibat zina tidak ada hubungan nasab dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah, sebab anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan hanya saling mewarisi dengan ibunya saja. Hukum seorang laki-laki menikahi saudari tiri seayah dengan hasil zina berdasarkan kepada surat an-Nisa ayat 23 tentang hubungan nasab yang haram dinikahi, maka selain perempuan pada ayat tersebut boleh dinikahi. Hal ini disebabkan anak perempuan yang lahir akibat zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, hukum menikah saudari tiri seayah adalah sah.